AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS BUNG HATTA

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun Akademik 2019/2020

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Padang, November 2020

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan **Audit Mutu Internal (AMI).** Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan intitusi.

Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang seharusnya dilaksanakan oleh program Studi beserta dosennya. Langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit mutu internal.

Program Studi Manajemen S1 memiliki 15 orang dosen tetap dengan 714 mahasiswa aktif. Program Studi ini dari jumlah dosen tetapnya ada 2 orang berjabatan fungsional Lektor Kepala dan alhamdulillah seluruh dosennya sudah bersertifikasi.

TUJUAN KEGIATAN AMI

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. apakah standar dan hasil pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Universitas Bung

Hatta. Setelah kegiatan audit dilakukan, diharapkan laporan auditor menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dapat diambil upaya peningkatan mutu.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal di Program Studi **Manajemen** adalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Audit mutu internal di program studi **Manajemen** dilaksanakan pada tanggal 17 Bulan November tahun 2020 jam 09.00 di Ruang Prodi Manajemen di Kampus II Universitas Bung Hatta.

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomo1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.
m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
o. Dokumen Kurikulum
p. Laporan GKMF
q. Dokumen Penunjang Proses PBM, seperti RPS
r. Renstra Program Studi
s. Laporan Penelitian dan PKM
t. Borang Akreditasi 9 Kriteria

TIM AUDITOR

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi **Manajemen** telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari

- Ketua Tim : Dra. Zulfa Amrina, M. Pd
- Anggota : 1. Dr. Erni Febrina Harahap, SE., M. Si
  2 Daniati Puttri, SE., M. Si

PIHAK TERAUDIT

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Ketua Program Studi : Linda Wati, SE., M. Si

Sekretaris Program Studi : Purbo Jadmiko, SE., M. Sc

TEMUAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang dilakukan, maka dapat di simpulkan temuan serta rekomendasi sebagai berikut :

No	Temuan	Rekomendasi
1	7d3 dan 13 Sikap dan Keterampilan Umum belum mengikuti dokumen SPMI	Disesuaikan dengan dokumen SPMI
2	7c1 dan 4.18 Ada 6 orang wisuda 73; dan 4 wisudawan 74 dikarenakan mahasiswa angkatan lama (2012; 2013;2014)	Meningkatkan fungsi PA
3	7c3 Lulusan belum memiliki sertifikat kompetensi	Universitas segera mengaktifkan lembaga BNSP
4	7c4 Belum memiliki SKPI para wisudawan	Universitas diharapkan segera menerbitkan SKPI, prodi sudah merumuskan apa yang harus dimuat di SKPI,dan sudah menyerahkan ke Univ
5	2.3 Belum semua dosen menyusun RPS dengan memasukkan hasil penelitian dan PkM	Semua dosen diharuskan memasukkan hasil penelitian dan PkM di RPS
6	2.12 Belum semua dosen mengupload RPS di portal	Sepekan sebelum perkuliahan ketua prodi memastikan RPS semua dosen sudah diupload di portal
7	4.9 Masih ada 5 dosen yang belum lektor ikut menguji	Semester akan datang tidak dilibatkan lagi
8	5.11 Prodi belum menetapkan LK dan Prof dikarenakan Renstra yang disusun masih hingga 2023	Fak dan Prodi menyusun Renstra hingga 2032
9	5.18 Belum ada mahasiswa asing	Mengadakan kerja sama dengan Prodi Manj di Luar Negeri
10	5.19 Belum ada dosen asing	Mengadakan kerja sama dengan Prodi Manj di Luar Negeri
11	5.39 Belum ada penelitian dosen dibiayai luar negeri	Tingkatkan kerjasama dengan luar negeri
12	5.42 Belum ada PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri	Tingkatkan kerjasama dengan luar negeri
13	5.43 Belum terpenuhi PkM dosen pembiayaan luar PT	Tingkatkan dan motivasi dosen untuk berkompetisi dana di luar prodi
14	8.1 Belum terpenuhinya pembiayaan pembelajaran Rp. 20jt/mahasiswa, masih Rp. 7 jutaan per mahasiswa	Diharapkan income generating dari Yayasan dan Universitas sehingga tidak hanya bersumber dari SPP mahasiswa

LAMPIRAN

1. Daftar Tilik
2. Temuan
3. Daftar Hadir

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	: Selasa/17 Nov 2020	Auditee	: Lindawati, S.E., M.Si
Jam	: 09.00-13.00	Auditor	:
Fak/Prodi	: Manajemen	a. Ketua	: Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.
Nama Dokumen	: Daftar Tilik Standar Pembelajaran	b. Anggota 1	: Dr. Erni Febrina, S.E.,M.Si
Halaman	: 24 Halaman	c. Anggota 2	: Daniati Puttri, S.E.M.Si.

1. Standar Kompetensi Lulusan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.a	Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulummenyusun kuriku-lum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksana-kan secara periodik dengan memperhatikan: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 3) Peraturan Menteri Pendi-dikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.		V		
2	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b	Apakah Ketua Program Studi beserta Tim telah menyusun Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran dan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran		V		
3	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Ketua Program Studi beserta Tim telah menyusun rumusan sikap dan keterampilan umum mengacu kepada		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Poin 5.c	lampiran Peraturan Menteri dan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Nilai-nilai Kebunghattaan				
4	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.d	Apakah Ketua Prodi beserta Tim dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemang-ku kepentingan (stakeholders) yang relevan?		V		
5	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e	Apakah Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyu-sun Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI		V		
6	Kompetensi Lulusan Poin 7.b	Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat: ○ penetapan profil lulusan ○ rumusan capaian pembe-lajaran ○ rumusan kompetensi bahan kajian ○ pemetaan capaian pem-belajaran dengan bahan kajian ○ pengemasan matakuliah ○ penyusunan kerangka kurikulum ○ penyusunan rencana perkuliahan (RPS)	Format RPS di buat dalam bentuk form softcopy dan sudah dibagikan ke seluruh dosen	V		
7	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?	Ada 6 orang di wisuda 73, dan 4 orang di wisuda 74, hal ini disebabkan untuk membantu mahasiswa yang akan kena DO di tahun 2020.		V	
8	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?			V	
9	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?	Belum ada		V	
10	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendam-ping Ijazah (SKPI) ?	Belum ada		V	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Poin 7.c.4.					
11	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.1	Apakah rumusan sikap Lulusan berupa: 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjuk-kan sikap religius. 2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral,dan etika. 3) berkontribusidalampeningkatanmutukehidupanbermasyara-kat, berbangsa, berne-gara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 4). berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung-jawab padanegara dan bangsa. 5). Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 11) Mengamalkan nilai-nilai Kebunghataan terutama Cara Baik Bung Hatta; santun, jujur dan disiplin.	Belum lengkap		V	
12	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.2.	Apakah Rumusan Keterampilan Umum (Diploma 3) sebagai berikut: 1) Mampu dan terampil menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. 2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur.			V	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		3) Mampu dan terampil memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 4) Mampu dan terampil menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. 5) Mampu bekerja sama , berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. 6) Mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 7) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. 8) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi				
13	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.3.	Apakah Keterampilan Umum untuk Sarjana (S-1). sebagai berikut: 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			V	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu, dan terukur. 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,gagasan, desain atau kritik seni. 4) Mampu dan terampil menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 5) Mampu dan terampil mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian-nya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 6) Mampu dan terampil memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penye-lesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung-jawabnya. 8) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 9) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemu-kan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.				
14	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.4.	Keterampilan Umum Magister (S-2) memiliki keterampilan umum sebagai berikut: 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional bereputasi. 2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengem-bangan pengetahuan dan keahliannya. 3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. 4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. 5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengem-bangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data. 6) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas. 7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan 8) Mampu mendokumentasikan,				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi				

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

2. Standar Isi Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Ketua program studi sudah memastikan standar isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacupada capaian pembelajaran lulusan ?		V		
2	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.b	Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembela-jaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.?		V		
3	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.c	Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil pene-litian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran ?	Belum semua dosen, baru 40 % dosen		V	
4	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.d	Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI ?		V		
5	Standar Isi Pembelajaran Poin 6.a	Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).?		V		

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

3. Standar Proses Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 a	Apakah Setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang ber*sifat :* - *Interaktif* - holistik - integratif - saintifik - kontekstual - tematik - efektif		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		- kolaboratif - berpusat pada mahasiswa				
2	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 b	*Apakah setiap dosen menyusun dan mengem-bangkan* Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi		V		
3	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 c	*Apakah* rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: a. nama programstudi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; i. daftar referensi yang digunakan.		V		
4	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 d	Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		V		
5	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 e	Apakah setiap Dosen melaksanakan *Proses* pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).		V		
6	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 f	Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Belum semua dosen	V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
7	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 g	Apakah setiap Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.		V		
8	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 h	Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?		V		
9	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 i	Apakah Tim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen tetap program studi dengan jabatan fungional minimal Lektor Kepala dan beranggotakan 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi minimal Lektor		V		
10	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.j	Apakah Proses penyusunan pengembangan kurikulum sudah melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan (tracer study) ?		V		
11	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.k	Apakah Dosen yang menjadi ketua Tim memiliki kemampuan: 1) Mengelola, mengarahkan dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai factor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran. 3) Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran. 4) Menyiapkan, merancang, melaksanakan dan memantau pelaksaanaan standar isi pembelajaran.		V		
12	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.c	Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.	Baru 75% dosen		V	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
13	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?		V		
14	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.e	Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?		V		
15	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.f	Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat **?**	32,33%	V		

S= Seuai TS = Tidak Sesuai

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.a	Apakah setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup : - prinsip penilaian, - teknik dan instrumen penilaian, - mekanisme dan prosedur, - pelaksanaan penilaian, - pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa		V		
2	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.b	Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa : 1) Edukatif: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 2) Prinsip otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar berkesi-nambungan dan hasil belajar yang mencer-minkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3) Prinsip Objektif: peni-laian yang didasarkan pada standar yang		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yang dilaksa-nakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati diawal kuliah dan dipahami oleh maha-siswa. 5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.				
3	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.c	Apakah Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata-kuliah dinyatakan dalam kisaran : 1) 85,00 – 100 Huruf A setara dengan angka mutu 4 berkategori sangat istimewa. 2) 81 – 84,49 Huruf A- setara dengan angka mutu 3,7 berkategori Istimewa. 3) 76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan angka mutu 3,3 berkategori Sangat baik. 4) 70 – 75,49 Huruf B setara dengan angka mutu 3 berkategori Baik. 5) 65 – 69,49 Huruf B- setara dengan angka 2,7 berkategori Hampir Baik. 6) 60 – 64,49 Huruf C+ setara dengan angka mutu 2,3 berkategori Lebih dari Cukup. 7) 55 – 59,49 Huruf C setara dengan angka mutu 2 berkategori Cukup. 8) 45 – 54,49 Huruf D setara dengan angka mutu 1 berkategori Kurang dari cukup. 9) ≤ 44,49 Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.		V		
4	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.d	Apakah mahasiswa dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) jika kehadirannya minimal 11 kali pertemuan dari 15 tatap muka atau 80% dari tatap muka dosen dan terdaftar aktif pada semester berjalan		V		
5	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Poin 5.e					
6	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.f	Apakah mahasiswa yang telah mengikuti 11 kali perkuliahan atau minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester yang terjadwal karena alasan yang dapat diterima oleh Ketua Prodi atau Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sampai pada 1 hari sebelum batas waktu penginputan nilai ke portal.		V		
7	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.g	Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut : 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan. 2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing. 3) IPK sekurang-kurangnya 2,76. 4) Tidak ada nilai E. 5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah. 6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.		V		
8	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.h	Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb : 1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 2) Susunan Tim penguji terdi-ri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 1 orang anggota.		V		
9	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.i	Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat : 1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor. 2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing. 3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.	Masih 5 orang berjabatan asisten ahli menjadi tim penguji			
10	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.j	Apakah Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup : 1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis).		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		2) Penguasaan materi yang ditunjukan dalam men-jawab pertanyaan tim penguji. 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.				
11	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.k	Apakah Mahasiswa Program Diploma dan program sarjana dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan Indeks prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76 dan maksimal memiliki nilai D sebanyak 5 matakuliah.		V		
12	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.l	Apakah prodi sudah membuat Predikat kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana mengacu kriteria: 1) Lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 – 3.00. 2) Lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 – 3,50 apabila tidak memiliki nilai D. 3) Lulus dengan prdikat Dengan Pujian apabila mencapai lebih dari IPK 3,50 dan tidak memiliki nilai C dan D		V		
13	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.m	Apakah Prodi sudah menetapkan lulusan terbaik sesuai dengan syarat : 1) Predikat lulusan minimal Sangat memuaskan. 2) Masa studi efektif n tahun ditambah 1 (satu) tahun. 3) Tidak pernah melanggar tata tertib dan peraturan yang berlaku 4) Tidak berstatus mahasiswa transfer		V		
14	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.o	Apakah Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan : 1) Ijazah. 2) Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi. 3) Sertifikat Kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian cabang ilmu atau memiliki prestasi diluar program studinya.	Belum ada SKPI		V	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		4) Gelar. 5) Surat keterangan pendamping Ijazah (SKPI).				
15	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.p	Apakah setiap mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi	Belum		V	
16	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.a	Apakah tercapai Tingkat IP semester rata-rata mahasiswa minimal 2,76? Jika belum berapa % tercapainya?		V		
17	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.b	Apakah tercapai IPk Lulusan minimal 3,00? Jika belum berapa % tercapainya?	Masih ada 10 orang yang <2,76, karena akan terancam DO			
18	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.c	Apakah tercapai target lulusan dengan predikat : a. Dengan pujian 20% b. Sangat Memuaskan 75% c. Memuaskan 5%	Dengan pujian 18%, 51% sangat memuaskan, 32% memuaskan		V	

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.a.	Apakah dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		V		
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b	Apakah dosen sudah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik,sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		V		
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.c	Apakah Universitas, fakultas, dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan				
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.d	Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.		V		
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah Universitas, Fakultas dan Program Studi dalam melakukan rekruitisasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan		V		
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku yang berisi pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.		V		
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.a	Apakah Universitas Bung Hatta menetapkan kualifikasi minimum untuk rekruitasi dosen sebagai berikut: 1) Untuk penjaringan awal masuk ditetapkan kandidat dosen minimum lulusan program magister (S2) dengan IPK minimum 3,00 (skala 4) sesuai dengan prodi yang membutuhkan. 2) Mempunyai nilai Test Potensi Akademik		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		(TPA) minimum 550. 3) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL 500 (bagi lulusan S2/S3 dalam negeri) dan mampu berkomunikasi secara aktif. 4) Bagi kandidat lulusan S2, yang telah punya Letter of Acceptance (LOA) untuk studi lanjut S3 pada universitas bereputasi internasional diutamakan. 5) Memiliki kemampuan mengajar yang dibuktikan dengan test mengajar ada salah satu mata kuliah yang dipilih oleh calon. 6) Bagi kandidat lulusan S2 yang diterima menjadi dosen ditempatkan pada program S1, sedangkan bagi yang telah lulus S3 ditempatkan pada program S1, S2 dan S3. 7) Bagi lulusan Doktor yang ditempatkan pada program S3 dan menjadi pembimbing utama harus pernah melakukan publikasi pada jurnal internasional yang diindeks di SCOPUS atau sederajat (minimal 1 kali).				
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.b	Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen berhak: 1) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. 2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. 3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. 4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuwan.		V		
9	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.c	Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban 1) melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 2) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, 4) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, 5) menjunjung tinggi peraturan perundangundangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika 6) menerapkan cara baik Bung Hatta				
10	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.d	Apakah program studi menentukan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang		V		
11	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.e	Apakah prodi menetapkan pada tahun 2030 jumlah dosen tetap berpendidikan S3 dengan pangkat lektor kepala > 60% dan jumlah profesor >25%	Belum ditetapkan, resntra yang ada baru sampai tahun 2023		V	
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.f	Apakah Semua dosen tetap dan tidak tetap mengajar matakuliah serta melakukan pembimbingan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang kepakarannya.		V		
13	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.g	Apakah Dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan a. penelitian 1 kali/tahun b. pengabdian pada masyarakat minimum 1 kali/tahun c. mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.		V		
14	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.h	Apakah Beban minimal dosen adalah 12 SKS/ minggu (1 kredit = 3 jam/minggu) dan maksimum 16 kredit/minggu dengan tingkat kehadiran >90%		V		
15	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah ada sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaan-nya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian,maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.		V		
16	Standar	Apakah prodi selalu mempertimbangkan		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.b.	Rasio Dosen Mahasiswa (1:30) untuk Sosial dan (1:15) untuk Eksakta ?				
17	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.f.	Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen a. berpendidikan S3 b. berpangkat Lektor Kepala	27% S3, 27% Lektor Kepala	V		
18	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i.	Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing? Jika sudah berapa %? Dan Tahun Pencapaiannya?	Belum		V	
19	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.j.	Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?	Belum		V	
20	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.k.	Apakah dosen tetap Prodi mencapai Jumlah publikasi internasional (jurnal Internasional bereputasi + Seminar Internasional + Media Masa Internasional) per dosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 0,1? jika tidak berapa jumlah yang tercapai ?	Tercapai, capaian 1,3, namun tdk semua dosen	V		
21	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.l	Apakah tercapai Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi + Jurnal Internasional + seminar Nasional + media massa Nasional per dosen selama 3 tahun terakhir ≥ 1 jika tidak berapa jumlah yang tercapai?	Capaian 2,46	V		
22	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.m.	Apakah tercapai luaran penelitian dan PKM dosen dalam bentuk paten + TTG + hak cipta per dosen ≥ 0,5.? jika tidak berapa jumlah yang tercapai?	Hak Cipta ada 12, capaian 0,8	V		
23	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.n.	Apakah tercapai Jumlah artikel yang disitasi per dosen selama 3 tahun terakhir ≥ 0,5. jika tidak berapa jumlah yang tercapai?	Capaian 4,8	V		
24	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.a.	Apakah Prodi melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM	Ada	V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
25	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.b.	Apakah prodi secara sistematik mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen di bidang Tridharma dan mengimple-mentasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun		V		
26	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.c.	Apakah setiap dosen telah memenuhi beban kerja Tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester		V		
27	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.d.	Dosen pembimbing utama pada Program Magister dan Program Magister Terapan harus : a. berpendidikan Doktor b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala, c. sesuai dengan keahlian/ kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir.				
28	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.e.	Dosen pembimbing utama pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus a. berpendidkan paling rendah Magister b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir		V		
29	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.f.	Dosen pembimbing pendamping pada Program Magister/Magister terapan harus : a. berpendidikan Doktor b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir.				
30	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.g.	Dosen pembimbing pendamping pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus a. berpendidikan paling rendah Magister, b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, dan c. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional dalam waktu 2 tahun terakhir.		V		
31	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.h.	Dosen penguji Tugas Akhir (Tesis) pada Program Magister/Magister Terapan harus : a. berpendidikan S3 b. memiliki Jabatan fungsional minimal Lektor Kepala				
32	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.i	Dosen penguji ujian tugas akhir (skripsi) pada Program Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma 3 harus berpendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional Lektor	Masih ada 3 orang		V	
33	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.j.	Dosen harus hadir minimal 6 jam per hari untuk mengajar, membimbing, menguji, melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Terkendala Pandemi	V		
34	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.k	Dosen harus mengamalkan dan berperilaku kebunghataan (santun, jujur, hemat dan disiplin.)		V		
35	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.l.	Dosen harus mengisi Laporan Kinerja Dosen setiap semester.		V		
36	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan	Dosen harus mengunggah RPS dan bahan ajar ke portal minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.	Masih ada yang belum		V	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Poin 5.m.					
37	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.n.	Dosen harus melakukan presensi dan mengisi berita acara perkuliahan (pokok materi) serta kehadiran mahasiswa pada portal setiap pertemuan perkuliahan	Ada satu orang yang tidak lengkap mengisi	V		
38	Matrik Penilaian Akreditasi no 24	% dosen tetap prodi yang mendapatkan recognisi/pengakuan atas kepakaran/ prestasi/ kinerja perthun per dosen	1,2%	V		
39	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun perdosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 0,05	Tidak ada		V	
40	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun perdosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 0,3	Capai 0,8	V		
41	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun perdosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 1	tercapai	V		
42	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun perdosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 0,1	Tidak Tercapai		V	
43	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun perdosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 1	Tercapai	V		
44	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun perdosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 2	Tercapai	V		

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

6. Standar Sarana Prasarana

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Sarana Prasarana Poin 5. a	Apakah prodi bersama fakultas dan universitas menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuahan capaian pembelajaran		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		lulusan yang memadai dan terawat, berupa : 1. Sarana Pembelajaran: a. Perabot; b. Peralatan Pendidikan; c. Media Pendidikan; d. Buku, Buku elektronik, Repositori; e. Sarana teknologi, informasi, dan komunikasi; f. Instrumentasi eksperimen; g. Sarana olah raga; h. Sarana berkesenian; i. Sarana fasilitas umum; j. Bahan habis pakai,;dan k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan 2. Prasarana : a. Lahan; b. Ruang kelas; c. Perpustakaan; d. aboratorium/Studio/Bengkel/Unit produksi; e. Tempat berolah raga; f. Ruang untuk berkesenian g. Ruang untuk kegiatan mahasiswa h. Ruang pimpinan perguruan tinggi; i. Ruang dosen j. Ruang Tata Usaha; k. Fasilitas umum				
2	Standar Sarana Prasarana Poin 5. b	Apakah prodi memiliki bangunan dengan standar kuatitas minimal kelas A atau setara		V		
3	Standar Sarana Prasarana Poin 5. c	Apakah prodi tersedia bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan		V		
4	Standar	Apakah Universitas Bung Hatta		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Sarana Prasarana Poin 5. d	menyediakan prodi sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus berupa: 1. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 2. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 3. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.				

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

7. Standar Pengelolaan dan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.a.	Apakah Ketua Program Studi sudah menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Masih mengacu ke Standar Universitas	V		
2	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.1. dan 7.a.1	Apakah sudah tersedia Laporan Peninjauan penyusunan kurikulum prodi minimal 1 kali dalam lima tahun.		V		
3	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.1 .dan 7.a.2	Apakah tersedianya RPS sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 80%.		V		
4	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.2. dan 7.a.3	Apakah terselenggaranya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.		V		
5	Standar	Apakah terlaksananya pengawasan dan	Melalui kegiatan	V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.4. dan 7.a.4	evaluasi penyelenggaraan pembelajaran oleh dosen sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	GKMF			
6	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7a.5	Apakah tersedianya 80% Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (Teacher center Learning, Student Center Learning, kooperatif learning atau Problem Based Learning) dan kompetensi capaian pembelajaran.		V		
7	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7.a.6	Apakah Tersedianya 80% Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.		V		
8	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7.a.7	Apakah terciptanya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik		V		
9	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7a.8	Apakah terlaksana Pemberian pengarahan Ketua Prodi pada semua dosen tetap prodi secara berkelanjutan untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik		V		
10	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.5 dan 7.9.	Tersedianya laporan memonitoring dan mengevaluasi pembelajaran ketua prodi setiap semester yang mencakup: a) memonitoring dan mengevaluasi kehadiran dosen dan mahasiswa, b) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan kurikulum, c) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian soal ujian dengan RPS dan kurikulum. d) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, e) memonitoring dan mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan	Laporan GKMF	V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		berdsarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran,				
11	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.5 dan 7.10.	Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaranyang mencakup a) laporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan. b) laporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait. c) laporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait. d) laporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkai	Dibuat oleh GKMF			
12	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5 c dan 7.11.	Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Belum ada web prodi, baru termuat di web universitas			
13	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c. dan 7.12	Apakah terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.		V		
14	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c	Apakah prodi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;				
15	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 7.13	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran		V		
16	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c dan 7.14	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajarandan dosen		V		

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per mahasiswa?	Baru Rp.7.908.000		V	
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan penelitian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 10 juta per tahun selama 3 tahun terakhir?	Rp 54.965.553	V		
3	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pengabdian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 5 juta per tahun selama 3 tahun terakhir?	Rp 9.304.793	V		
4	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.d	Apakah prodi mengevaluasi ketersepan dana ?		V		
5	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.e	Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti: a. hibah penelitian b. Hibah PKM, c. sumbangan alumni, d. kerjasama dengan pemerintah maupun swasta		V		

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

Padang, 17 Nov 2020

Ketua Auditor

Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.

Temuan Audit 2020

Hari/Tanggal	: Selasa/17 Nop 2020	Auditee	: Lindawati, S.E.,M.Si.
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	:
Fak/Prodi	: FEB / Manajemen	a. Ketua	: Dra. Zulfa Amrina, M.Pd
Nama Auditee Dokumen	:	b. Anggota	: Dr. Emi Febrina Harahap, S.E.,M.Si
Halaman	:	c. Anggota	: Daniati Puttri, SE., M.Si

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	OBSERVASI	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1. dan Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.b	Terdapat 6 orang lulusan pada wisuda 73, dan 4 orang lulusan pada wisuda 74 dengan IPK di kisaran 2.75, dikarenakan dalam periode wisuda tersebut masih ada mahasiswa angkatan tahun 2012, 2013, 2014.
2	KTS MAYOR	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3	Lulusan belum ada yang memiliki sertifikat Kompetensi, karena memang belum ada implementasi dari Universitas
3	KTS MAYOR	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4	Lulusan belum ada yang memiliki SKPI
4	OBSERVASI	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.1	Belum sepenuhnya mengacu pada komponen CPL untuk rumusan Sikap Lulusan yang distandarkan oleh SPMI
5	OBSERVASI	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.3.	Belum sepenuhnya mengacu pada komponen Keterampilan Umum untuk Sarjana (S-1) yang distandarkan oleh SPMI
6	OBSERVASI	Standar Proses Pembelajaran Butir 5.c	Belum semua Dosen, dalam menyusun RPS memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran.
7	OBSERVASI	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.c	Belum semua Dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.
8	OBSERVASI	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.i	Masih ada 5 orang dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli menjadi Tim Penguji Tugas Akhir
9	KTS MINOR	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.e	Prodi baru menetapkan jumlah dosen tetap berpendidikan S3 dengan pangkat lektor kepala dan jumlah profesor baru sampai tahun 2023
10	KTS MAYOR	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i.	Prodi masih belum mentargetkan Jumlah mahasiswa asing
11	KTS MAYOR	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.j.	Target Prodi ada, untuk Jumlah dosen tamu asing/researcher asing tapi tidak terpenuhi karena masa pandemi covid 19

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
12	KTS MAYOR	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Belum ada penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun
13	KTS MAYOR	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Belum ada PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir
14	KTS MAYOR	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Belum terpenuhi PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun
15	KTS MAYOR	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Belum terpenuhinya pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per mahasiswa

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1.	Lulusan	Tidak ada lagi mahasiswa dengan masa studi lama	Diharapkan semester berikutnya dapat meningkatkan IPK Lulusan
2	Dosen	1. Tingginya total penerimaan dana penelitian, karena tinggi jumlah penelitian dosen 2. 50% dosen masih tergolong muda	1. Dapat meningkatkan jabatan fungsional dosen 2. Dapat meningkatkan jumlah dosen berpendidikan S3
3	Kurikulum	Sudah menerapkan kurikulum Revolusi Industri	Dapat mengembangkan kurikulum merdeka belajar

Menyetujui,
Auditee

Lindawati, S.E.,M.Si.

Auditor

Dra. Zulfa Amrina, M.Pd

BADAN PENJAMINAN MUTU **2020**

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/Tanggal : Selasa/17 Nopember 2020
Jam : 09.00
Tempat : Ruang Prodi Manajemen

Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Zulfa Amrina, M.Pd	Ketua	
2	Dr. Erni Febrina Harahap, S.E.,M.Si	Anggota	
3	Daniati Putri, SE., M.Si	Anggota	

Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Lindawati, S.E.,M.Si.	Ketua Prodi	
2	Purbo Jatmiko, S.E.,M.Sc	Sekretaris Prodi	
3			

Ketua Tim Auditor

Dra. Zulfa Amrina, M.Pd

Dokumentasi: